

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoritis

1. Kepatuhan Membayar Zakat

a. Pengertian Kepatuhan Membayar Zakat

Kata “kepatuhan” berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan.¹ Sedangkan dalam Bahasa Inggris kepatuhan yaitu dari kata “*compliance*” berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.²

Menurut Andiwinata menyatakan bahwa “Kepatuhan adalah ketaatan kepada suatu perintah atau aturan”. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai kedisiplinan. Menurut Kadir

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.704

² Google.com, tersedia di : <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan>

“Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Kedua disiplin yang bertujuan mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri, agar berperilaku tertib dan efisien”.³

Selanjutnya kata membayar terdiri dari kata bayar, yang mendapat imbuhan me, yang berarti memberikan uang dan sebagainya.⁴ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barokatu* (keberkahan), *an-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-tharatu* (kesucian) dan *ash-salahu* (keberesan).⁵ Dan zakat sendiri secara harfiah menurut Yunus Muhammad, *Qomus ‘Araby- Indunisiy*, yaitu dari kata “زَكَاةٌ - يَزْكُو - زَكَاءٌ - زَكَاةٌ” yang artinya suci, tumbuh, bertambah atau kebersihan.⁶

Sedangkan menurut istilah agama, kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa

³Google.com, tersedia di: <https://www.silabus.web.id/konsep-kepatuhan-dalam-pendidikan-menurut-para-cendekiawan/>

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 239

⁵BAZNAS, *Fikih Zakat Indonesia*, (BAZNAS, JAKPUS: 2013) Hal. 10

⁶Yunus Muhammad, *Qomus ‘Araby- Indunisiy*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran, 1973: Jakarta), Cet I hal.156

syarat.⁷ Menurut Undang-Undang Negara zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa kepatuhan membayar zakat adalah segala perilaku ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian untuk memberikan kadar harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang bertujuan mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri, berperilaku tertib, disiplin dan efisien. Kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan dan perilaku yang disarankan. Kepatuhan ini dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan penuh (*total compliance*) dimana pada kondisi ini muzakki patuh secara sungguh-sungguh terhadap membayar zakat, dan muzakki yang tidak patuh (*non compliance*) dimana pada keadaan ini tidak melakukan bayar zakat.

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta, Attahiriyah,2017), Cet. Ke XVII, hal.89

⁸BAZNAS Provinsi Banten, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Zakat*, (Serang: Banten: Rinai Salam Sejahtera, 2015), hal. 2

b. Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat

Juliana Nasution Dalam jurnalnya menyatakan sebagai berikut:

1. Faktor **keimanan**. Pada dasarnya, faktor pendorong utama umat beragama menjalankan tuntunan agamanya adalah faktor keimanan, meyakini bahwa keyakinan (*faithfulness*) merupakan dasar bagi kepercayaan, yang merupakan dasar bagi kedisiplinan melaksanakan ajaran atau perintah. Al-Maraghi menegaskan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang mematuhi semua perintah Allah, baik itu mudah atau sulit, disukai atau diengani. Terkait kepatuhan membayar zakat, penelitian Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik dan penelitian M. Muda dkk telah membuktikan bahwa faktor keimanan berpengaruh terhadap kepatuhan Berzakat.
2. Faktor **penghargaan**. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan atau pun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau

ucapan. Menurut Mulyasa, sebuah penghargaan bermanfaat untuk meningkatkan kemungkinan sebuah tindakan kembali diulang. Mulyadi menambahkan penghargaan berguna untuk meningkatkan motivasi individu. Urgensi pengujian faktor ini adalah karena baik di dalam Al-Quran maupun Hadis sering terlontar beberapa penghargaan terhadap muzakki. Ganjaran ini tidak bersifat *ukhrawi* semata tetapi juga dapat diberikan di dunia sesuai dengan fatwa Lembaga Fatwa Arab Saudi. Penghargaan tersebut antara lain: zakat akan membersihkan harta dan memberikan ketenangan, dan zakat akan memudahkan pintu rezeki, sehingga harta semakin berkah dan bertambah berlipat ganda.

3. Faktor **altruisme**. Dalam penelitian M. Muda dkk, faktor ini mendapat nilai komposit paling tinggi yang mempengaruhi kepatuhan responden membayar zakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, altruisme adalah paham atau sifat lebih mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan egoisme); sikap yang ada pada manusia,

yang mungkin bersifat naluri berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada manusia lain. Dalam bahasa Al-Quran, altruisme disebut *itsar*. Maknanya menurut Ali Al-Jurjani adalah sikap mendahulukan orang lain atas dirinya dalam memberikan manfaat kepadanya dan mencegah keburukan daripadanya. Myers mengatakan altruisme adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Perilaku altruisme dapat dimengerti sebagai perilaku yang menguntungkan orang lain. Secara konkrit, pengertian perilaku altruisme meliputi tindakan berbagi, kerjasama, menolong, kejujuran, dermawan, serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain.⁹

c. Persyaratan Harta Menjadi Sumber Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapnya harta

⁹Juliana Nasution, Dompok Dhuafa Waspada Sumut, *Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan*, Tanpa Tahun, hal.3-4

menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi misalnya harta tersebut belum mencapai *nihshab*, maka harta tersebut belum mejadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁰ Yusuf Al- Qaradhawi menyatakan bahwa, harta (الأموال) merupakan jamak dari kata مال, harta itu pada mulanya berarti emas dan perak tetatpi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.¹¹ Sebagian ulama lain menambahkan pengertian bahwa harta itu segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan.¹²

Adapun persnayaran harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Harta yang didapat harus dengan cara yang baik dan halal, dan harta yang haram baik subtansi bendanya maupun cara

¹⁰Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005), hal.29

¹¹Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005), hal.26

¹²Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005), hal.27

¹³ Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.31 -39

mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.

Hal ini sejalan firman Allah dalam Surat Al-Baqorah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”(QS. Al-Baqorah ayat 267).¹⁴

Prof. Dr. Didin Hafiduddin menegaskan dalam pandangannya bahwa, zakat atau sedekah tidak akan diterima dari harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.¹⁵

¹⁴Samad, *Al- Quran Terjemah* ; (Al-Ikhlâs, Yayasan Daarul Rizî Pratama, Jakarta Pusat, 2014), hal. 45

¹⁵ Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.33

- 2) Harta yang dizakatkan berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha perdagangan melalui pembelian saham. Harta yang tidak berpotensi untuk berkembang maka tidak dikenakan kewajiban zakat.¹⁶ Yusuf Qoradhwi berpendapat, dalam terminologi fihiyyah pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Konkret dengan cara dikembang biakan, diusahakan, diperdagangkan. Sedangkan yang tidak konkret itu harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya. Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya.¹⁷
- 3) Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya yang tidak tersangkut dengan hak orang lain.¹⁸ Adapun yang menjadi alasan penetapan

¹⁶Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.33

¹⁷Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.33

¹⁸Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.34

syarat ini Dr. Didin Hafiduddin, berpendapat bahwa penetapan kepemilikan yang jelas.¹⁹

- 4) Harus mencapai *nishab*. Jumhur ulama sepakat tentang mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.²⁰ Dr. Didin Hafiduddin, berpendapat persyaratannya *nishab* ini merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.²¹
- 5) Harus sudah berada atau dimiliki dalam tenggang waktu satu tahun. Hal ini disebut dengan persyaratan *al-haul*.²²

Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : إِذْ كَانَتْ لَكَ مَائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَقْفَيْهَا خَمْسَةَ
 دَرَاهِمَ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ

¹⁹Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.34

²⁰Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.35

²¹ Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.36

²² Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.37

عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا دَيْنَارًا فَمَا زَادَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي
مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه ابو داود)

“Dari Ali bin Abi Thalib, Rasul “jika anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlaku waktu satu tahun, dan Anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihanannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun” H.R Abu dawud).²³

- 6) Sebagian ulama mazhab Hanafi, mensyaratkan kewajiban zakat setelah kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.²⁴ Sebagaimana firman Allah SWT, Al-Baqorah ayat; 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

²³ Abi Daud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hal. 128

²⁴ Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.38

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Q.S Al-Baqorah ayat; 219).²⁵

Prof. Didin Hafiduddin, berpendapat bahwa syarat ini memang perlu diperhatikan agar orang-orang yang terkena kewajiban zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk katagori mampu dan terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak.²⁶

d. Pembayaran Zakat dan pajak

Kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.²⁷ Zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkah, artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih berkah dan berkembang. Sedangkan Pajak berasal dari kata al-dharibah secara etimologis berarti

²⁵ Samad, *Al- Quran Terjemah* ; (Al-Ikhlas, Yayasan Daarul Rizki Pratama, Jakarta Pusat, 2014), hal. 34

²⁶Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.39

²⁷Yunus Muhammad, *Qomus 'Araby- Indunisiy*, (Jakarta :Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran, 1973, Cet I, hal.123

beban. Kadangkala diartikan pula dengan al-jizyah yang berarti pajak tanah (upeti).²⁸ Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani seperti yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan dalam skripsi Tri Windarti mengemukakan bahwa:

Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²⁹

Pembayaran zakat dan pajak merupakan dua sisi yang berbeda namun sama wajib dibayarkan. Islam mengenal adanya zakat dan pajak, keduanya memiliki ketentuan yang berbeda. Zakat ditarik pada harta secara umum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti baik jenis harta, syarat, jumlah yang ditarik maupun pembagiannya, sedangkan pajak hanya pada jenis harta tertentu atau keadaan tertentu, pada jenis harta tertentu yakni *kharaj* “pajak bumi” dari tanah *kharajiyah* maka tidak lagi

²⁸Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.70-71

²⁹ Tri Windarti, Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan), (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hal.28

ditarik zakatnya, akan tetapi pada keadaan tertentu misalnya Negara dalam keadaan krisis ekonomi maka pajak ditarik oleh Negara untuk menutupi kekurangan.³⁰

Meskipun antara pajak dan zakat memiliki beberapa persamaan tetapi keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang bersifat prinsip, yang dengan sebab perbedaan keduanya memiliki nilai, status dan hukum yang berbeda.

- 1) Kewajiban zakat langsung dari Allah SWT, termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi secacara *qathi*. Karena itu, zakat termasuk katagori *ma'lum minaddin bi adh-dharurah* (sesuatu yang harus diketahui secara pasti bagian dari agama dan berkaitan langsung dengan keimanan dan keislaman seseorang). Siapa saja yang dengan sengaja mengingkari kewajiban berzakat maka ia termasuk ke dalam kelompok orang kafir. Seluruh ulama sepakat terhadap kewajibannya.

Zakat harus dikeluarkan oleh *muzakki* selama ia ada, walaupun mustahiknya tidak ada di tempat *muzakki* itu. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah suatu Negara. Karena itu, ada Negara yang ketat memberlakukan pajak, sementara ada Negara yang sangat melonggarkannya bahkan cenderung menghapuskannya, misalnya di beberapa Negara Arab.

³⁰Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.165

- 2) Yang berhak menerima zakat jelas tidak boleh keluar dari delapan kelompok, sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah:60, sedangkan pajak bisa dipergunakan untuk apapun sesuai dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Atas dasar itu, orang yang sudah membayar pajak harus pula membayar zakat. Demikian sebaliknya.³¹

Prof. Dr.Didin Hafiduddin, M.Sc., berpendapat bahwa, pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana transportasi pertahanan dan keamanan.³²

Bagi usahawan muslim yang penghasilannya sudah mencapai *nishab* wajib menunaikan zakat profesi atau zakat atas penghasilan. Pajak penghasilan dan zakat atas penghasilan mempunyai hubungan reduktif dan deduktabel, yaitu zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak

³¹Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.167

³²Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.76

sebagai dasar penghitungan pajak. Keduanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi wajib pajak muslim yang mampu termasuk usahawan muslim. Peraturan terbaru yang mengatur kedua hal tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-163/PJ/2003 tanggal 10 Juni 2003 yang mengatur tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan. Dengan adanya aturan ini diharapkan wajib pajak dan wajib zakat dapat melaksanakan kewajiban keduanya. Dalam kenyataannya belum semua usahawan muslim melaksanakan keduanya.³³

Maka supaya lebih mudah memahami, Tri Windarti memberikan kasus contoh sebagai berikut:³⁴

Pak Rizal seorang karyawan menerima gaji dan tunjangan Rp. 2.500.000,00 perbulan, dipotong iuran pensiun Rp. 30.000,00 dan iuran THT Rp. 20.000,00.

Ia mempunyai tanggungan seorang istri dan tiga anak.

Penghitungan pajak dan zakatnya adalah:

³³ Tri Windarti, Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan), (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hal.50

³⁴ Tri Windarti, Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan), (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hal.48

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|---------------|------|----------------|
| Penghasilan | bruto | 12 | x | Rp. | 2.500.000,00 |
| | | | | =Rp. | 30.000.000,00 |
| Pengurangan: | | | | | |
| a. Biaya jabatan | 5% | x Rp. | 30.000.000,00 | =Rp. | 1.500.000,00 |
| b. Iuran pensiun | 12 | x Rp. | 30.000,00 | =Rp. | 360.000,00 |
| c. Iuran THT | 12 | x Rp. | 20.000,00 | =Rp. | 240.000,00 |
| Penghasilan netto sebelum zakat | | | | =Rp. | 27.900.000,00 |
| Zakat 2,5% | | x Rp. | 27.900.000,00 | =Rp. | 697.500,00 - |
| Penghasilan netto setelah zakat | | | | =Rp. | 27.202.500,00 |
| PTKP (K/3) | | | | =Rp. | 21.120.000,00- |
| Penghasilan Kena Pajak | | | | =Rp. | 6.082.500,00 |
| Pajak penghasilan (PPh) 5% | | x Rp. | 6.082.500,00 | =Rp. | 304.125,00 |

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

a. Pengertian Tingkat Kesadaran Masyarakat

Kata “tingkat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti “sebagai ukuran dari suatu keadaan yang ada disekitar kita. Atau susunan yang belapis”³⁵. Kata Kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya merasa, tahu, dan ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat (tahu) akan dirinya. Sedangkan kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa, keinsafan.³⁶

Kesadaran menurut Sartre berifat itensial dan tidak dapat dipisahkan di dunia. Kesadaran tidak sama dengan benda-

³⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1066

³⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1004

benda. Kesadaran selalu terarah pada *etre en sio* (ada-begitu-saja) atau berhadapan dengannya. Situasi di mana kesadaran berhadapan oleh Sartre disebut *etre pour soi* (ada-bagi-dirinya).³⁷ Kesadaran sebagai keadaan sadar, bukan merupakan keadaan yang pasif melainkan suatu proses aktif yang terdiri dari dua hal hakiki; diferensiasi dan integrasi. Meskipun secara kronologis perkembangan kesadaran manusia berlangsung pada tiga tahap; sensasi (pengindraan), perseptual (pemahaman), dan konseptual (pengertian). Secara epistemology dasar dari segala pengetahuan manusia tahap perseptual. Sensasi tidak begitu saja disimpan di dalam ingatan manusia, dan manusia tidak mengalami sensasi murni yang terisolasi. Sejauh yang dapat diketahui pengalaman indrawi seorang bayi merupakan kekacauan yang tidak terdeferensiasikan. Kesadaran yang terdiskreminasi pada tingkatan persep. Persep merupakan sekelompok sensasi yang secara otomatis terimpandan dintgrasikan oleh otak dari suatu organisme yang hidup. Dalam bentuk persepi inilah, manusia memahami fakta dan memahami realitas. Persep buka sensasi,

³⁷ Google.com, tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesadaran>

merupakan yang tersajikan yang tertentu (*the given*) yang jelas pada dirinya sendiri (*the self evidence*). Pengetahuan tentang sensasi sebagai bagian komponen dari persep tidak langsung diperoleh manusia jauh kemudian, merupakan penemuan ilmiah, penemuan konseptual.³⁸

Secara umum, kata “masyarakat” adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.³⁹ Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta

³⁸ Google.com, tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesadaran>

³⁹ Google.com, tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat adalah ukuran tinggi atau rendahnya suatu pengetahuan, pemahaman yang dimiliki oleh seorang sekelompok manusia dalam menerapkan untuk mencapai sebuah tujuan bersama-sama.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat

Sementara itu Watson yang penulis kutip dalam Yusi Zukriyah bahwa suatu perbuatan sadar disebabkan oleh adanya tiga faktor yaitu:

- 1) adanya stimulus (rangsangan)
- 2) stimulus itu menimbulkan *respond* (jawaban) yang berupa perbuatan
- 3) Bond yaitu hubungan antara stimulus dan *respond* tersebut.⁴¹

⁴⁰ Google.com, tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya tingkat kesadaran masyarakat, yaitu:

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi⁴²

Kondisi dimana seorang individu/ kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanyastimulus atau paksaan yang terus menerus. Kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana orang tersebut sadar dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an maupun al-Hadist.⁴³

Peningkatan kesadaran membayar zakat adalah penting.

⁴¹Yusi Zukriyah, *Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung terhadap Implementasi Zakat Profesi Tahun 2017* (Skripsi Jakarta: UNJ 2017), hal.14-15

⁴² Siddik, Abdullah, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Restu, 1982) hal.264

⁴³Sitti Mukarramah. Nasir, Skripsi, *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian* (study kasus petani padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2017) hal. 7

Ini memandangkan ia adalah satu perkara yang wajib dan merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Masyarakat masih lagi kurang kesedaran membayar zakat harta kerana terdapat masyarakat Islam yang hanya mengetahui zakat fitrah saja yang wajib. Sekiranya masyarakat Islam mengetahuinya sekalipun, kesedaran membayar masih rendah. Persepsi masyarakat Islam terhadap institusi zakat juga perlu diperbaiki melalui peningkatan dalam pengurusan zakat.

3. Implementasi Zakat Profesi

a. Pengertian Implementasi Zakat Profesi

Menurut kamus Bahasa Inggris Jhon M. Echols, kata implementasi berasal dari kata "*implement* " yang merupakan kata kerja transitif artinya melaksanakan, atau "*implementation*" berarti pelaksanaan, implementasi.⁴⁴ Arti implementasi menurut kamus Besar bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan, penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau

⁴⁴Echols, John. M, dan Shadily Hasan, *Kamus Inggris – Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 1976) , hal 313

pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).⁴⁵ Kata implementasi/ im·ple·men·ta·si/ impleméntasi/ pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.⁴⁶ Zakat profesi adalah zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium.⁴⁷ Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.⁴⁸ Dr. KH. Didin Hafiduddin, menegaskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang maupun lembaga yang penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.⁴⁹

⁴⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.168

⁴⁶<https://kbbi.web.id/implementasi>

⁴⁷Frista Artmanda W, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas media), hal.1021

⁴⁸ Google.com terdedia di : https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_profesi

⁴⁹Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal.149

Berdasarkan uraian di atas maka penulis simpulkan bahwa implementasi zakat profesi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan zakat profesi yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau penghasilan profesi tertentu seperti gaji dan honorarium baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang maupun lembaga yang penghasilan (uang) yang memenuhi nisab dari sebuah rencana yang disusun dan dirincikan sesuai dengan syariat agama Islam. Menurut buku “akutani zakat panduan praktis perhitungan zakat kontemporer” penulis kutip dari penelitian Yusi Zukriyah bahwa implementasi zakat merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan zakat dari sebuah rencana yang telah disusun dan direncanakan sesuai dengan syariat Islam. Kewajiban zakat merupakan beban yang diwajibkan atas setiap muslim merdeka dan salah satu tanggung jawab pemimpin adalah melakukan aktivitas mengumpulkan zakat dan membaginya pada pos-pos yang syar’i.⁵⁰ menurut Prof. Suparman Usman dalam perkuliahan, bahwa dana zakat harus dikumpulkan oleh badan

⁵⁰Yusi Zukriyah, *Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung terhadap Implementasi Zakat Profesi Tahun 2017* (Skripsi Jakarta:UNJ 2017), hal. 28

resmi dan legal misalnya Badan amil zakat atau lembaga amil zakat.⁵¹ Petugas badan tersebut sebagai pengawas bagi pelaku yang enggan atau tidak berzakat.

b. Landasan Hukum Zakat Profesi

Landasan hukum kewajiban berzakat penghasilan dari profesi apabila telah mencapai nisbah maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁵² Dasar hukum kewajiban zakat dalam *nash* Al-Quran diantaranya sebagai berikut:

1). Q.S Al-Baqarah Ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِفٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah,

⁵¹ Wawancara, Pribadi, tentang Zakat Profesi, UIN SMH, Pukul 14.36, 2017

⁵²Didin Hafiduddin, M.Sc, Dkk.,*Fiqih Zakat Indonesia* (Baznas, Jakarta Pusat, 2013), hal. 76

bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S Al-Baqarah Ayat 267).⁵³

Menurut Sayyid Al Qurtubi, menafsirkan firman Allah QS Al-Baqoroh ayat 267 menyatakan bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT, dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian maupun hasil pertambangan, karena itu *nash* ini mencakup semua harta baik yang terdapat di Zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya.⁵⁴

2). Q.S Annisa Ayat 77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Lasanakalah solat yang dan tunaikanlah zakat”.⁵⁵

3) Hadis Rasulullah SAW;

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ،

وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخارى ومسلم عن ابي عمر)

⁵³ Samad, *Al- Quran Terjemah* ; (Al-Ikhlas, Yayasan Daarul Rizki Pratama, Jakarta Pusat, 2014), hal. 45

⁵⁴Didin Hafiduddin, M.Sc, Dkk., *Fiqih Zakat Indonesia* (Baznas, Jakarta Pusat, 2013), hal.78

⁵⁵ Samad, *Al- Quran Terjemah* ; (Al-Ikhlas, Yayasan Daarul Rizki Pratama, Jakarta Pusat, 2014), hal 90

“Islam itu ditegakan di atas lima dasar; Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak (patut disembah) selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan Shalat, membayar zakat, mengerjakan haji, berpuasa dalam bulan ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim, riwayat dari Ibnu Umar).⁵⁶

Dasar selanjutnya yaitu pendapat para Ulama, sementara ini hasil peserta Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 30 April 1984 masehi telah sepakat bahwa wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.⁵⁷ Secara Nasional melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan memutuskan sebagai berikut:

- a. Ketua umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
- b. Hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah

⁵⁶Al-Hasyimy Ahmad, *Mukhtar Al-Ahadiist an-Nabawiyah*, (Jiddah : Al-Haramain, tt.) hal. 64

⁵⁷Didin Hafiduddin, dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Raih Asa Sukses, Jakarta 2008), hal, 106

mencapai nishab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram.

c. Waktu pengeluarannya zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*
2. Jika tidak mencapai *nishab* maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*.

d. Kadar zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Dari ketentuan fatwa di atas bahwa semua yang dianggap penghasilan, baik rutin maupun tidak, wajib dikeluarkan zakatnya dengan persentase 2,5%. Pembayaran zakat penghasilan bisa dilakukan pada saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasi pada akhir tahun.⁵⁸

c. Nisab dan Haul Zakat Profesi

Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus yaitu zakat pertanian serta zakat emas dan perak, dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian yaitu sebesar 5 *ausaq* atau setara 653 Kg Padi atau gandum. Oleh karena itu dianalogikan pada zakat pertanian maka zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima misalnya setiap bulan dapat didasarkan pada tradisi di sebuah Negara. Oleh karena itu profesi yang menghasilkan

⁵⁸Didin Hafiduddin, dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Raih Asa Sukses, Jakarta, 2008), hal, 107-108

pendapatan setiap hari dokter, para dai zakatnya dikeluarkan setiap sebulan sekali.⁵⁹

Dilihat dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorium, upah dan yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang, oleh karenanya kadar zakatnya adalah sebesar 2,5% atau *rub'ul usyri*.⁶⁰ Dr. Yusuf Qordowi menegaskan bahwa menurut pendapat yang terkuat tentang ukuran *nishab* zakat profesi adalah senilai 85 gram mas, adapun jumlah yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.⁶¹ Sebaliknya jika seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan dan ini belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat.⁶² Penulis ilustrasikan gambaran untuk memudahkan pemahaman. Waktu yang dikelurkan yaitu ketika menerima gaji

⁵⁹Didin Hafiduddin, dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Raih Asa Sukses, Jakarta, 2008), hal.108-109

⁶⁰Didin Hafiduddin, dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Raih Asa Sukses, Jakarta 2008), hal.109

⁶¹ Didin Hafiduddin, M.Sc, Dkk., *Fiqih Zakat Indonesia* (Baznas, Jakarta Pusat, 2013), hal. 150

⁶² Didin Hafiduddin, M.Sc, Dkk., *Fiqih Zakat Indonesia* (Baznas, Jakarta Pusat, 2013), hal. 85

setiap bulan, nilai yang dikeluarkannya zakat profesi seandainya penghasilan Rp. **3.000.000,000**.⁶³

| TARIF | NILAI ZAKAT PROFESI |
|-------|-------------------------------------------|
| 2,5% | $2,5\% \times 3.000.000,000 = 75.000,000$ |

d. Cara Perhitungan Zakat Profesi

Menurut Dahlia dalam karya skripsinya menjelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh setelah mencapai nishab. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis zakat profesi. Perhitungan zakat gaji mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Penerapan pemasukan gaji dalam satu tahun.
- b) Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang dibayar selama satuhaul (tanggal tibanya satu tahun Hijriyah waktu pembayaran zakat). Sisanya merupakan harta yang wajib dizakati.
- c) Nishab zakatnya sepadan dengan harga 85 gram emas 24 karat
- d) Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender masehi.
- e) Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung disimpan pada akhir haul, jika mencapai nishab maka ia wajib

⁶³Didin Hafiduddin, M.Sc, Dkk., *Fiqih Zakat Indonesia* (Baznas, Jakarta Pusat, 2013), hal.110

mengeluarkan zakatnya 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul.⁶⁴

Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gaji di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang telah di keluarkan dengan jumlah yang ia harus tunaikan pada perhitungan akhir haul.⁶⁵

e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam Al Quran, yaitu ada delapan golongan.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60:

⁶⁴Dahlia, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) PKPU Cabang Makassar*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar: 2014), hal.24-25

⁶⁵Dahlia, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) PKPU Cabang Makassar*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar: 2014), hal.25

⁶⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta, Attahiriyah, 2017), Cet. Ke XVII, hal. 206

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ
 قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S at-Taubah ayat 60).⁶⁷

Delapan golongan yang telah disebutkan dalam dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu sebagai berikut:

1. Orang Fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang Miskin; orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup untu penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan
3. Amil; orang yang diberi tugas untu mengumpulkan dan membagikan zakat serta mempertanggung jawabkannya.
4. Mualaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan Budak (*Riqab*) : mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir

⁶⁷ Samad, *Al- Quran Terjemah* ; (Al-Ikhlash, Yayasan Daarul Rizki Pratama, Jakarta Pusat, 2014), hal. 196

6. orang yang berhutang (*Gharim*) : orang yang berhutang karena untuk kepentingan hidupnya yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Pada jalan Allah : yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga agama lainnya.
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanan.⁶⁸

f. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah jelas orang-orang yang berhak menerima zakat, untuk penjelasan orang-orang yang tak berhak menerima zakat ada lima macam:

1. Orang yang kaya.
2. Hamba Sahaya, karena telah mendapat nafkah dari tuannya
3. turunan Rasulullah SAW
4. Orang dalam tanggungan yang berzakt
5. Orang yang tidak beraga Islam.⁶⁹

⁶⁸ Suparman Usman, *Konsep Islam tentang Pendistribusian Harta*, (Modul Perkuliahan UIN, Tanpa Tahun) hal.9

⁶⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta, Attahiriyah, 2017), Cet. Ke XVII, hal. 213-214

g. Hikmah Menunaikan Zakat Profesi

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya, *Fiqh Islam*, ada beberapa manfaat atau kegunaan berzakat diantaranya:

1. Menolong orang yang lemah an orang yang susah
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik agar bersifat pemurah dengan membiasakan membayar zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S At-taubah ayat 103).

3. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timpul dari si miskin dan yang susah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 180:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
 لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ
 مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.SAl-Imran ayat 180).⁷⁰

5. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang dan cinta antara si miskin dan si kaya.⁷¹
6. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan untuk mencapai keridhaan Allah.⁷² Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka

⁷⁰ Samad, *Al- Quran Terjemah* ; (Al-Ikhlash, Yayasan Daarul Rizi Pratama, Jakarta Pusat, 2014), hal. 73

⁷¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta, Attahiriyah, 2017), Cet. Ke XVII, hal.213-14

⁷² Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab* (Gema Insani, Jakarta, 2005) hal. 20

*(yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Q.S Ar-rum ayat 39).*⁷³

B. Penelitian Relevan

Berikut ini hasil penelitian relevan yang diambil dari beberapa jurnal yang sudah di publikasikan atau penelitian terdahulu, di bawah ini penulis sajikan beberapa penelitian inidengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Tesis**; Juliana Nasution, NIM: 92215043700, Judul : Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada), Program Studi S2 Ekonomi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung variabel keimanan, penghargaan, altruisme, organisasi terhadap kepatuhan serta dampaknya terhadap keberkahan harta muzakki (studi kasus di Dompot Dhuafa Waspada). Yang menjadi

⁷³ Samad, *Al- Quran Terjemah* ; (Al-Ikhlas, Yayasan Daarul Rizki Pratama, Jakarta Pusat, 2014), hal. 408

sampel dalam penelitian ini adalah Muzakki zakat profesi yang membayar zakatnya di Dompot Dhuafa Waspada. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur dengan menggunakan bantuan program MSI, SPSS versi 16 dan LISREL 8,8 (student). Hasil uji persamaan struktural menunjukkan bahwa sekitar 24% variabel keimanan, penghargaan, altruisme, dan organisasi mempengaruhi kepatuhan sedangkan 76% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

2. **Tesis;** Syafruddin, NIM: 10 HUKI 1990, Judul : Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di kalangan golongan PNS dan TNI/POLRI di

Kecamatan Bahorok. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil informan yang berasal dari PNS, Guru, TNI, POLRI di Kecamatan Bahorok, dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, observasi, serta studi dokumen. Dalam penelitian ini temukan bahwa, pelaksanaan pengumpulan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Bahorok ternyata belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Demikian juga dengan pelaksanaan zakat profesi oleh kalangan profesional di Kecamatan Bahorok, belum semua profesional melaksanakan zakat profesinya. Hasil penelitian ini Implementasi pengumpulan zakat profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI serta profesional lainnya di Kecamatan Bahorok oleh BAZ Kecamatan belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. BAZ Kecamatan tidak berpungsi sesuai dengan tugas pokoknya dalam mengumpulkan

zakat profesi. Demikian juga Implementasi zakat profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok belum berjalan secara maksimal, masih banyak para PNS dan TNI/POLRI dan profesional lainnya yang belum mengeluarkan zakat profesinya.

3. **Tesis;** Endrati Nurwiyani, NIM: B4 A 007115, Judul : Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009. Permasalahan dari penelitian ini adalah : Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ?, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga pengelola zakat profesi serta masyarakat Kabupaten Temanggung yang berminat menjadi pengelola zakat yang profesional. Metode

penelitian ini populasinya adalah 44 unit kerja baik lembaga/instansi/dinas yang ada di kabupaten Temanggung. Adapun teknik pengambilan sampel adalah proporsif sampling, dengan variabel aktivitas sosialisasi yang meliputi indikator: kemampuan petugas, kelengkapan materi, ketepatan sasaran, dan hasil/kephahaman peserta sosialisasi. Sedangkan variabel akktivitas keberhasilan indikatornya keberhasilan pembentukan UPZ, pengumpulan zakat, pendistribusian, dan adminitrasi dan pelaporan hasil kegiatan di masing-masing UPZ dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pendekatan yuridis empiris dengan spesifik penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi hukum zakat profesi yang dilakukan, mengedepankan sasaran kepada pegawai yang ada di lembaga/dinas/instansi, dengan metode pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian instruksi oleh bupati, pemberitaan

lewat radio dan media cetak, dan melalui surat-surat. Obyek yang diberikan sosialisasi zakat adalah para pimpinan unit kerja dan para calon muzakki yaitu karyawan/karyawati yang beragama Islam. Pengaruh komunikasi hukum zakat adalah terselenggaranya pengelolaan zakat profesi secara tertib, terorganisir dengan baik dan menggugah umat Islam sadar berzakat profesi yang diawali dari para pimpinan pemerintah, pimpinan kelembagaan serta para karyawan-karyawati muslim dan terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 39 unit dengan karyawan atau pegawai 2.639 yang beragama Islam.

C. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya sendi-sendi penyangga Islam tersusun dan ditegakkan atas lima dasar, salah satunya adalah menunaikan zakat. Disamping itu zakat juga merupakan ibadah yang bertalian dengan harta dimana agama Islam menuntut supaya umatnya yang mampu menolong yang miskin, yang kuat membantu yang

lemah dalam upaya untuk menutupi pembelajaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*atthaharatu*) dan berkah (*al-barakatu*).⁷⁴ Sedangkan secara terminologis secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula.⁷⁵ Dilihat dari perspektif sosiologis, bahwa dana zakat akan sangat membantu orang yang menerimanya (*mustahik*). Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan. Sementara tujuan mendasar ibadah zakat itu menurut al-Qardhawi adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat

⁷⁴ Firmansyah, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, LIPI, Vol 21, No. 2, Desember 2013 hal.178

⁷⁵ Didin Hafiduddin, dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Raih Asa Sukses, Jakarta, 2008), hal. 14

merupakan solusi terhadap persosalan-persoalan tersebut dan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya. Permanik berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan.⁷⁶

Zakat jika diklasifikasikan, menurut garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu zakat *nafs* (zakat fitrah) dan zakat mal (zakat harta). Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan berkenan dengan telah mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta benda adalah zakat yang diwajibkan atas harta (*mal*) yang dimiliki oleh seseorang dengan ketentuan-ketentuan tertentu, zakat harta tersebut salah satu bagiannya adalah zakat profesi.

Salah satu sumber zakat kontemporer adalah zakat profesi, menurut Yusuf Al-Qordowi menyatakan bahwa penghasilan yang didapat profesi adalah penghasilan atau

⁷⁶Firmansyah, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, LIPI, Vol 21, No. 2, Desember 2013 hal. 180

pendapatan yang diusahakan melalui keahlian.⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili secara khusus menegaskan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui wirausaha seperti dokter, insinyur, penjahit, ahli hukum, dan lain sebagainya.⁷⁸

Kewajiban zakat ini berdasarkan keumuman makna kandungan Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' ”. (Al-Baqoroh :43).⁷⁹

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahik). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.⁸⁰

⁷⁷Didin Hafiduddin, dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena Berzakat*, (Raih Asa Sukses, Jakarta, 2008), hal. 106

⁷⁸ Didin Hafiduddin, M.Sc, Dkk., *Fiqih Zakat Indonesia* (Baznas, Jakarta Pusat, 2013), hal. 75

⁷⁹Samad, *Al- Quran Terjemah* ; (Al-Ikhlash, Yayasan Daarul Rizi Pratama, Jakarta Pusat, 2014), hal. 7

⁸⁰Rizal Yahya, Akutansi Perbankan Syariah, Salemba Empat Jakarta Selatan 2017) hal. 292

Menurut Hukum Islam dalam Kitab Al Hawiy, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu, selain itu ada istilah *shadaqoh* dan infak sebagian Ulama *fiqh* mengatakan bahwa *shadaqoh* wajib dinamakan zakat, sedangkan *shadaqoh* sunnah dinamakan infaq dan wakaf.⁸¹

Kepatuhan membayar zakat merupakan gagasan yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut Muhammad Murtadha Az-Zabidi, kata patuh berarti *al-inqiyad*, “ketundukan”. Menurut Ali Al-Jurjani, taat atau patuh adalah “*muwafaqah al-amr thau’an*, “menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk”. Menurut Green kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaatiperaturan ke perilaku yang menaati peraturan.⁸²

Perintah ketaatan untuk membayar zakat adalah jelas sehingga terdapat perintah dalam Al-Quran untuk umat Islam

⁸¹Badan Wakaf Al Quran, Menebar Gemilang Ramadhan, Wonderful of Wakaf Katalog Program Tanpa Tahun, hal. 36

⁸²Juliana Nasution, *Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap keberkahanAt-Tawassuth*, Vol. II, No. 2, 2017: 282-303 hal 186

atau institusi zakat mengambilnya secara paksa bagi mereka yang enggan melaksanakannya. Mengingkari kewajiban zakat adalah kafir. Pemerintah dibolehkan memaksa dan memerangi golongan yang ingkar membayar zakat sebagaimana berlaku di zaman khalifah Abu Bakar r.a. Perintah sedemikian adalah jelas kepada jenis harta yang telah disepakati (*ik'tifaq*).⁸³

Sedangkan tingkat kesadaran masyarakat menurut Sitti Mukarramah berpendapat bahwa kondisi dimana seorang individu atau kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus.⁸⁴ Kesadaran diri ini sangat penting dan sebuah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan kesadaran ini mempengaruhi perilaku seseorang terhadap sesuatu. Zikriyah (2017: 13) memberikan kesimpulan tentang arti tingkat

⁸³Hairunnizam Wahid, *Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia*, Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi & Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Tanpa Tahun. hal. 2

⁸⁴Sitti Mukarramah. Nasir, Skripsi, *Kesadaran Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Zakat Pertanian* (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2017), hal. 7

kesadaran masyarakat merupakan ukuran tinggi atau rendahnya suatu pengetahuan dan pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh kelompok manusia dalam menerapkan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang mereka taati dilingkungan mereka untuk mencapai tujuan. Menurutny, salah satu indikator kehidupan masyarakat modern ialah semaikin tingginya kesadaran para masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Semakin meningkatnya kesadaran, demikian biasanya dipandang sebagai salah satu akibat positif dari tingkat pendidikan para masyarakat, akan tetapi dapat disangkal bahwa terdapat kecendrungan dalam diri manusia untuk mendahulukan hak dibandingkan mengerjakan kewajibannya. Oleh sebab itu keserasian dalam kehidupan bermasyarakat bahkan berbangsa dan bernegara akan semakin terjamin dan meningkat apabila para masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjalankan kewajibannya masing-masing.⁸⁵

⁸⁵Sitti Mukarramah. Nasir, Skripsi, *Kesadaran Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Zakat Pertanian* (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2017), hal. 14

Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka pahami. Kesadaran pada masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas perzakatan di Indonesia terutama pada aktivitas zakat profesi, karena zakat profesi ini memiliki potensi yang amat besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.⁸⁶ Menurut Robet dalam Zikriyah (2017: 14) ada beberapa indikator- indikator tingkat kesadaran masyarakat terbagi menjadi dua diantaranya:

- a. Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar
- b. Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa-peristiwa mentalnya sendiri.⁸⁷

⁸⁶Sitti Mukarramah. Nasir, Skripsi, *Kesadaran Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Zakat Pertanian* (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2017), hal. 14

⁸⁷Sitti Mukarramah. Nasir, Skripsi, *Kesadaran Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Zakat Pertanian* (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2017), hal. 14

Maka bertitik tolak selain itu, masyarakat Islam perlu mempelajari tentang *ahkam* mengenai zakat supaya mereka tidak tergolong dalam golongan murtad. Mereka perlu tahu bahawa zakat bukan perkara yang boleh dipandang remeh keranaanya melibatkan tentang keberkatan hidup di dunia dan akhirat.

Implementasi zakat profesi adalah pelaksanaan atau penerapan yang terwujud dalam bentuk praktek langsung di lapangan, yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu, atau zakat yang di keluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama/ da'i, karyawan, pegawai, guru, dan lain-lain.⁸⁸

Pengimplentasian zakat profesi ini seiring dengan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang menyatakan bahawa mereka yang membayar dan menagihkan zakat tanpa melalui institusi zakat yang dilantik adalah sah tetapi berdosa kerana tidak mengikut arahan pemerintah. Rentetan itu, adalah penting

⁸⁸ Dahlia, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) Pkpu Cabang Makassar*, (Skripsi/Uin Alauddin Makassar: 2014), hal. 6

untuk kajian ini dilakukan bagi mengenalpasti kepatuhan pembayaran zakat profesi di kalangan masyarakat Islam di Desa Susukan berikutan hukum membayar zakat tanpa melalui institusi formal adalah berdosa. Disamping itu, kajian ini juga dapat mengenal pasti jumlah pembayaran zakat profesi. Oleh itu, pemantauan yang berterusan dan gerak kerja yang cekap perlu ditekankan pada masa kini supaya masyarakat Islam sadar akan peranan dan tanggung-jawab mereka sebagai seorang muslim yang wajib menunaikan ibadah zakat.⁸⁹

Selanjutnya dalam penelitian ini terbentuk dua variabel yakni variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*). Perlu diketahui, penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹⁰ Sedangkan variabel didefinisikan sebagai atribut, atau obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain


⁸⁹Mohd Yahya Hussin dkk, *Kepatuhan Membayar Zakat: Analisis Kutipan dan Ketirisan Zakat Fitrah di Selangor*, *Jurnal Syariah*, Jil. 21, Bil.2 (2013) 191-206, hal. 194

⁹⁰ Sugiyono, Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 1

atau satu obyek dengan obyek yang lain.⁹¹ Kerlinger berpendapat dalam Sugiyono (2013:13) bahwa variabel adalah *construs* atau sifat yang akan dipelajari misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, dan lain-lain,

Kajian penelitian ini penulis mengkatagorikan dua variabel independen, yakni kepatuhan membayar zakat (variabel X_1) dan tingkat kesadaran masyarakat (variabel X_2). Desain penelitian ini dapat digambarkan.


Gambar 1
Kerangka Berfikir
Pengaruh Variabel Bebas (X_1), (X_2) terhadap Variabel Terikat (Y)



Berdasarkan uraian di atas, nampaklah erat sekali pengaruh atau hubungannya antara kepatuhan membayar zakat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap implementasi zakat

⁹¹Sugiyono, Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 3

profesidi Desa Susukan sehingga secara logis hubungan ketiga variabel dapat penulis tuangkan dalam skema sebagai berikut :



D. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian.⁹² Atau asumsi/ dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk

⁹²Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 84

melakukan pengecekan.⁹³ Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹⁴

Dalam literatur lain, hipotesis berasal dari bahasa Yunani dari kata *hupo* dan *Thesis*. *Hupo* berarti lemah, Kurang sedangkan *Thesis* berarti teori. Dengan demikian Hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan kebenarannya.⁹⁵

Beritik tolak dari pemahaman di atas, maka penulis ajukan hipotesis penelitian. Sebagaimana perlu diketahui bahwa, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian.⁹⁶ Sedangkan kesimpulan atau jawaban sementara yang perlu di uji lebih lanjut sebagai berikut :

H1 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan membayar zakat dan tingkat

⁹³Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung : Tarsito, 2010), hal. 219

⁹⁴Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal.1

⁹⁵Supardi, *Statistik Penelitian pendidikan* .2016, hal. 88

⁹⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 84

kesadaran masyarakat terhadap implementasi zakat profesi warga Desa Susukan.

H2 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan membayar zakat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap implementasi zakat profesi warga Desa Susukan.

H3 : Diduga selalu signifikan antara kepatuhan membayar zakat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap implementasi zakat profesi warga Desa Susukan.